

PROFESIONALISME GURU FIQH DALAM PEMBELAJARAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SIKAP KEBERAGAMAAN SISWA DI MTS NEGERI KOTA MANADO

Muhamad Nuril Huda

ASN Kementerian Agama Kota Manado

mukhtar02pai@gmail.com

Abstract

Teacher professionalism is something that cannot be negotiated, including for a fiqh teacher. Because the professionalism of a teacher plays a very dominant role, even though the sophistication of technology is very, very impressive. There are still too many human elements such as attitudes, value systems, feelings, motivation, habits, etc. which are expected to be the result of the learning process. A good religious attitude is one of the hopes that results from a fiqh study. And only fiqh learning managed by a professional fiqh teacher has implications for the formation of students' religious attitudes. Professional fiqh teachers are able to create a dynamic and democratic learning atmosphere, and will have implications for students' religious attitudes in the form of: first, the students will understand what they do and at the same time understand what other people who are different from it have been practicing, Second, the level of student obedience in carrying out religious rites is getting better, Third, the more students have more confidence in the truth of their religion, Fourth, the students' commitment to godliness is getting better. good, and Fifth, embedded tolerance towards all differences.

Keywords: *Teacher professionalism, Fiqh, Religious Attitudes*

Abstrak

Profesionalisme guru adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, termasuk bagi seorang guru fiqh. Karena keprofesionalan seorang guru memegang peranan yang sangat dominan, meskipun kecanggihan teknologi sudah amat sangat mengagumkan. Masih terlalu banyak unsur-unsur manusiawi seperti sikap, sistem nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan, dan lain-lain yang diharapkan menjadi hasil dari proses pembelajaran. Sikap keberagamaan yang baik adalah salah satu harapan yang dihasilkan

Muhamad Nuril Huda

dari sebuah pembelajaran fiqih. Dan hanya pembelajaran fiqih yang dikelola oleh seorang guru fiqih profesional yang memungkinkan berimplikasi pada pembentukan sikap keberagamaan siswa. Guru fiqih yang profesional mampu menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis dan demokratis, dan akan berimplikasi terhadap sikap keberagamaan siswa berupa; pertama siswa akan memahami apa yang diamalkan sekaligus memahami apa yang selama ini diamalkan orang lain yang berbeda dengannya, Kedua, tingkat kepatuhan siswa dalam menjalankan ritus-ritus agama semakin baik, Ketiga, semakin tambah keyakinan siswa terhadap kebenaran agamanya, Keempat, komitmen kebutuhanan siswa semakin baik, dan Kelima, tertanam sikap toleransi terhadap segala perbedaan..

Kata Kunci : Profesionalisme Guru, Fiqih, Sikap Keberagamaan

Pendahuluan

Kehadiran guru dalam proses belajar mengajar masih tetap memegang peranan yang amat penting. Peranan guru dalam proses pembelajaran belum dapat digantikan oleh mesin, radio, tape recorder ataupun oleh komputer yang paling modern sekalipun. Masih terlalu banyak unsur-unsur manusiawi seperti sikap, sistem nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan dan lain-lain yang diharapkan menjadi hasil dari proses pembelajaran. Semua itu tidak dapat dicapai melalui alat-alat tersebut. Terlebih lagi dalam proses pem-

belajaran Pendidikan Agama islam yang penuh dengan ajaran nilai dan norma. Karena itu seorang Guru dituntut untuk memiliki 4 (empat) kompetensi pokok yakni : *Kompetensi kepribadian, Kompetensi pedagogik, Kompetensi profesional, dan Kompetensi sosial.*

Keempat kompetensi tersebut harus dimiliki oleh seorang guru, tanpa melihat latar belakang guru. Namun dari keempat kompetensi tersebut perbedaan yang mendasar dalam kepemilikan keempat kompetensi tersebut dari berbagai keahlian guru adalah pada kompetensi profesional. Karena kompetensi yang satu ini

masing-masing guru berbeda dalam tuntutan kepemilikannya, yakni berdasarkan latar belakang keahlian atau mata pelajaran apa yang diampunya. Misalnya, sebagai seorang guru bahasa arab kompetensi profesional yang dituntut untuk dimilikinya berbeda dengan yang dituntut pada guru matematika, begitu juga dengan guru-guru yang latar belakang mengampu mata pelajaran yang lain. Termasuk didalamnya adalah bahwa guru fiqih dituntut untuk memiliki kompetensi profesional tentang mata pelajaran fiqih.

Kompetensi profesional guru fiqih itu diantaranya adalah seorang guru fiqih harus menguasai seluruh materi fiqih, termasuk di dalamnya adalah penguasaan ilmu *fiqh al-ikhtilaf*, tanpa mengesampingkan pentingnya kemampuan

metodologis pembelajaran. Karena materi-materi fiqih adalah materi-materi yang berhubungan langsung dengan prakatek amaliyah seorang Muslim. Dan realitanya dalam fiqih terdapat berbagai perbedaan, maka seorang guru fiqih yang profesional sangat dituntut untuk memiliki kemampuan *fiqh al-ikhtilaf* yang cukup memadai.

Dalam pembahasan-pembahasan profesionalisme guru Fiqih selalu dibahas bahwa guru fiqih yang profesional adalah diantaranya menguasai materi ajar, yang sifatnya hanya sebatas pengetahuan yang harus dikuasai siswa (yang ada dalam buku pelajaran). Belum dibahas atau dikaji bahwa guru fiqih yang profesional juga harus menguasai ilmu *fiqh al-ikhtilaf*, mengingat ilmu ini penting untuk menjembatani perbedaan produk fiqih yang

Muhamad Nuril Huda

harus diakui dalam realita terdapat perbedaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengkaji lebih jauh lagi kedalam sebuah kajian tentang *Profesionalisme Guru Fiqih Dalam Pembelajaran dan Implikasinya terhadap sikap keberagamaan siswa di MTs Negeri Kota Manado*.

Landasan Teori

Profesionalisme Guru dan Pembelajaran Fiqih.

1. Profesionalisme Guru.

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mengisyaratkan pengetahuan dan ketrampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif (Webster, 1989).¹

¹ yang dikutip oleh Kunandar, *Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), 45

Professional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.²

Profesionalisme adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang. Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Jadi guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran.

²(UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Suatu pekerjaan profesional memerlukan beberapa persyaratan khusus, yakni : a) Menuntut adanya ketrampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam; b) Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya; c) Menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai; d) Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya; e) Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.³

Selain persyaratan di atas, Usman juga menambahkan tiga hal, yaitu : a) Memiliki kode etik, sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; b) Memiliki klien/objek

layanan yang tetap, seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan anak didiknya; c) Diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat.⁴

Sedangkan pengertian mata pelajaran fiqih dalam Kurikulum Madrasah Tsanawiyah adalah: "salah satu bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan anak didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (*way of life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan penggunaan, pengamalan dan pembiasaan".⁵

Jadi pengertian Profesionalisme Guru Fiqih

³ Moh. Ali, dalam Kunandar, op-cit h. 4.

⁴ Usman, M. Uzer, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2000),15

⁵ Tim Perumus, Standar Isi Madrasah Tsanawiyah, (Jakarta: Dirjen Bagais, 2006), 21

Muhamad Nuril Huda

adalah merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan anak didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (*way of life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan penggunaan, pengamalan dan pembiasaan.

Sebagai sebuah profesi, maka seorang guru harus memenuhi kriteria profesional, sebagai berikut : a) Fisik. (Sehat jasmani dan rohani, tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan/cemoohan atau rasa kasihan dari anak didik), b) Mental/Kepribadian (berkepribadian/berjiwa pancasila, mampu menghayati GBHN, mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang kepada anak didik, berbudi pekerti yang luhur,

berjiwa kreatif, dapat memanfaatkan sarana pendidikan yang ada secara maksimal, mampu menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, mampu mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab yang besar akan tugasnya, mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi, bersikap terbuka, peka, dan inovatif, menunjukkan rasa cinta kepada profesinya, ketaatannya akan disiplin, memiliki *sense of humor*), c) keilmiahan/pengetahuan (memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi, memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu menerapkannya dalam tugasnya sebagai pendidik, memahami, menguasai, serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan, memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang yang lain, senang membaca buku-buku ilmiah, mampu memecahkan persoalan secara sistematis, terutama yang berhubungan

dengan bidang studi, memahami prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar), d) Ketrampilan (mampu berperan sebagai organisator proses belajar mengajar, mampu menyusun bahan pelajaran atas dasar pendekatan *struktural, interdisipliner, fungsional, behavior, dan teknologi*, mampu menyusun garis besar program pengajaran (GBPP), mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan, mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan, memahami dan mampu melaksanakan kegiatan di dalam dan luar sekolah).⁶

Dari kriteria profesionalisme guru secara umum tersebut, titik penekanan

yang harus dimiliki seorang guru fiqih dibanding guru yang nonfiqih adalah sebagaimana tersebut di bawah ini. Kriteria yang tidak tersebut lagi dianggap sudah menjadi keharusan dimiliki oleh semua guru. Penekanan tersebut adalah : mental/kepribadian, keilmiah/pengetahuan, dan ketrampilan (mampu menyusun bahan pelajaran atas dasar pendekatan *struktural, interdisipliner, fungsional, behavior, dan teknologi*. Ketrampilan yang satu ini dapat ditempuh oleh guru fiqih disamping harus menguasai *didaktik metodik* dan *psikologi perkembangan* juga harus memiliki penguasaan ilmu *fiqh al-ikhtilaf*. Tanpa ini, maka kemampuan menyusun bahan pelajaran atas dasar pendekatan *struktural, interdisipliner, fungsional, behavior,*

⁶ Hasil Lokakarya pembinaan Kurikulum Pendidikan Guru UPI Bandung

Muhamad Nuril Huda

dan teknologi akan menjadi tak terarah.

Untuk memenuhi kriteria-kriteria di atas, seorang guru fiqih selain dituntut memiliki penguasaan terhadap ilmu *didaktik metodik* dituntut pula untuk memiliki kemampuan *fiqh al-ikhtilaf*. Kemampuan inilah yang membedakannya dengan guru-guru non fiqih. Kemampuan *fiqh al-ikhtilaf* ini merupakan keharusan, mengingat ilmu ini penting untuk menjembatani perbedaan produk fiqih yang harus diakui dalam realita terdapat perbedaan. Dan realita itu ada dalam amaliyah di masyarakat Islam termasuk dalam amaliyah siswa-siswa di sekolah dan di kesehariannya.

Guru yang dinilai kompeten secara profesional, adalah apabila:

- a) Guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.
- b) Guru tersebut mampu melaksanakan peranan-peranannya secara

berhasil.

- c) Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan (tujuan instruksional) sekolah.
- d) Guru tersebut mampu melaksanakan perannya dalam proses belajar dan mengajar dalam kelas.⁷

Profesionalisme guru mempunyai makna penting, yaitu :

- a) Profesionalisme guru memberikan jaminan perlindungan kepada kesejahteraan masyarakat umum;
- b) Profesionalisme guru merupakan suatu cara untuk memperbaiki profesi pendidikan yang selama ini dianggap oleh sebagian masyarakat rendah;
- c) Profesionalisme guru memberikan kemungkinan perbaikan dan pengembangan diri yang memungkinkan guru dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin dan memaksimalkan kompetensinya.

⁷ Hamalik, Umar, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 38

Kualitas profesionalisme guru ditunjukkan dengan lima sikap, yaitu : a) Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal; b) Meningkatkan dan memelihara citra profesi; c) Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan ketrampilannya; e) Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi; f) Memiliki kebanggaan terhadap profesinya.

Mengacu arti penting profesionalisme guru di atas, maka signifikansi profesionalisme guru fiqih adalah; a) Berusaha untuk menampilkan sikap yang mendekati ideal. Yakni menampilkan sikap taat beribadah, memupuk silaturahmi dengan semua pihak, serta mengedepankan persatuan dan

kesatuan b) Meningkatkan dan memelihara citra profesi. Seorang guru fiqih diharuskan memiliki upaya untuk selalu meningkatkan kemampuan dan juga memelihara citra profesi, dalam hal ini citra profesi sebagai guru fiqih. Karena dari segi keilmuan, fiqih adalah ilmu yang selalu berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Banyak permasalahan kehidupan yang dijumpai di era baru yang secara jelas belum terlahirkan dalam produk fiqih, c) Guru fiqih selalu berusaha lebih profesional dan lebih trampil lagi. Ini dapat ditempuh dengan cara sebanyak mungkin mempelajari ilmu-ilmu baru yang terkait dengan fiqih, dan juga selalu mengasah ketrampilan diri dalam merancang model pembelajaran yang lebih efektif dan efisien serta dapat menarik minat siswa, d) Selalu berusaha mengejar kualitas

Muhamad Nuril Huda

dan cita-cita profesi. Meningkatkan kualitas diri dan juga kualitas pembelajaran adalah suatu hal yang amat penting bagi seorang guru, terlebih guru fiqih. Kualitas disini dapat bermakna ganda, yakni kualitas diri sang guru dan kualitas siswa sebagai *output* dari pembelajaran, e) Memiliki kebanggaan terhadap profesinya sebagai guru fiqih. Kebanggaan ini akan muncul jika empat hal di atas telah dimiliki dan dihasilkan oleh sang guru fiqih. Bangga karena sang guru tidak hanya mampu *transfer of knowledge* tetapi juga mampu *transfer of value* yang sebenarnya

2. Pembelajaran Fiqih.

Model behavioristik,⁸ yang menjadikan anak didik pasif dalam

belajar sudah tidak relevan lagi, yang sekarang relevan adalah *kognitif-holistik* yang memposisikan siswa untuk aktif sebagai subjek belajar. Dalam kata pembelajaran terkandung arti yang lebih konstruktif, yaitu sebuah upaya untuk membuat peserta didik dapat belajar, butuh belajar, terdorong belajar, mau belajar dan tertarik untuk terus menerus belajar.

Menurut Ghofar dan Jamil,⁹ kata pembelajaran lebih tepat digunakan dibandingkan dengan kata pengajaran, karena dalam pembelajaran menggambarkan tentang upaya untuk membangkitkan prakarsa belajar seorang siswa. Pembangkitan prakarsa memiliki makna yang signifikan dalam proses pendidikan, sebab disinilah

⁸ Dalam pandangan behavioristik belajar diartikan sebagai perolehan pengetahuan dan dipandang sebagai usaha mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan terpilih sebagai pembimbing pengetahuan terbaik. Mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada orang yang belajar (Nurhadi dan Senduk, 2003:10). Dalam pemahaman ini menunjukkan bahwa anak didik dianggap belum mengetahui apa-apa atau diibaratkan

sebagai gelas kosong yang akan diisi oleh air. Anak dianggap tidak mempunyai pengalaman sedikitpun, sehingga pembelajaran berpusat kepada guru tidak berpusat pada anak, akibatnya ketika belajar anak cenderung pasif.

⁹ Ngainun, Naim, dan Achmad Patoni, *Materi Penyusunan Desain Pembelajaran Pendidikan agama Islam (MPDP-PAI)*, (Yogyakarta: Pustaka Relajar, 2007), 65-66.

hakekat dan substansi pendidikan dalam proses transformasi – dalam makna yang luas – terhadap anak didik. Dengan demikian pembelajaran bukan menaruh perhatian pada ”apa yang dipelajari”, tetapi lebih pada ”bagaimana membelajarkan pembelajaran”. Dalam pembelajaran diharapkan bisa mencakup empat pilar pendidikan sebagaimana yang diajukan oleh ”Komisi Internasional Untuk Pendidikan Abad Dua Puluh Satu” dalam laporannya ke UNESCO, yaitu: *Learning to live together*: belajar untuk memahami dan menghargai orang lain, sejarah mereka dan nilai-nilai agamanya. *Learning to know*: belajar untuk penguasaan yang dalam dan luas akan bidang ilmu tertentu, termasuk di dalamnya *learning to how*. *Learning to do*: belajar untuk mengaplikasi ilmu, bekerjasama dalam team, belajar memecahkan masa-

lah dalam berbagai situasi. *Learning to be*: belajar untuk dapat mandiri, menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan bersama.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah merupakan proses interaksi antara siswa dengan lingkungan belajar yang diatur guru untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu posisi guru dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya sebagai penyampai informasi, melainkan sebagai pengarah dan pemberi fasilitas untuk terjadinya proses belajar (*director and facilitator of learning*).

Dalam Islam Istilah pembelajaran tidak dapat dipisahkan dengan istilah pendidikan itu sendiri. Pembelajaran dalam Islam merupakan suatu konsep tentang suatu sistem pembelajaran dengan

Muhamad Nuril Huda

menjadikan al-Quran dan sunnah sebagai dasar pijakan normatif dan pemikiran operasional, sehingga pembelajaran agama Islam berbeda dengan pembelajaran umum. Zuhairin.¹⁰ mendefinisikan pembelajaran agama Islam sebagai usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai ajaran Islam.

Menurut an-Nahlawi,¹¹ pendidikan dan pengajaran Islam itu mengandung beberapa pengertian yang semuanya bermuara pada *transfer of knowledge* dan *transfer of value*. Pengertian-pengertian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : a) *tarbiyah* (pendidikan

(*education*), asuhan (*up bringing*), pengajaran (*teaching*), perintah (*instruction*), pemeliharaan (*breeding*), dan peningkatan (*rising*). Istilah tarbiyah terdiri dari dua kata *raba yarbu* yang berarti tumbuh dan berkembang.¹² Semua arti itu sejalan dengan lafal yang digunakan al-Quran surat *as-Syuara* ayat 18 yang menunjukkan proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan fisik, akhlak, dan akal, b) *ta'lim* (cenderung pada aspek pemberian informasi, karena pengetahuan yang dimiliki itu semata-mata akibat dari pemberitahuan. Sehingga istilah *ta'lim* itu menempatkan peserta didik pada posisi yang pasif. memiliki dua bentuk jamak¹³, c) *ta'dib* (berarti *education* (pendidikan) *discipline* (ketertiban), *punishment* (hukuman) *chastisement* (hukuman untuk kebaikan), dan *disciplinary punishment* (hukuman demi ketertiban). Nampaknya lafal

¹⁰ Abdul, Ghofar Irfan, dan Jamil, Muhammad, *Reformulasi Rancangan Pembelajaran pendidikan Agama Islam; Pedoman Dosen, Guru dan Mahasiswa*, (Jakarta, Nurrisani, 2003), 22

¹¹ Zuhairin, dkk., *Metodologi Pendidikan Agama*, (Solo, Ramadhani, 1993), 27. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Abdurrahman (1973 : 19) yang mendefinisikan pembelajaran Islam dengan usaha-usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik supaya kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta menjadikannya sebagai *way of life*.

¹² yang dikutip oleh Thoifuri dkk, 2003, 178.

¹³ Thoifuri dkk, Ibid h. 179

ini lebih mengarah pada perbaikan tingkah laku, d) *tabẓīb* berarti upaya menanamkan adab pada diri manusia. Lafal yang lebih menekankan pada aspek perbaikan atau penghilangan sifat buruk ini berkenaan dengan masalah moral. Sehingga pendidikan akhlak diistilahkan dengan *tabẓīb al akhlak*.

Berdasarkan pengertian pembelajaran dan mata pelajaran fiqih di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran fiqih adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya yang diarahkan untuk menyiapkan anak didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (*way of life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan penggunaan, pengamalan dan pembiasaan

Selanjutnya, pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk membekali anak didik agar dapat : Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil *naqli* dan *aqli*. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan dan sosial, melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar, pengamalan tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi dan sosial.¹⁴ Pembelajaran

¹⁴ Dua bentuk tersebut mengakibatkan adanya sedikit perbedaan arti, meskipun tidak begitu signifikan. *Pertama*, *ta'lim* dengan bentuk jamak *ta'alim*. Bentuk pertama ini mengandung 9 arti, yakni (1) information (berita) (2) advice (nasehat), (3) instructional (perintah) (4) direction (petunjuk) (5) teaching (pengajaran) (6) training (pelatihan) (7) schooling (pendidikan di sekolah) (8) education (pen-

Muhamad Nuril Huda

Fiqih di Madrasah Tsanawiyah berfungsi untuk : penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah anak didik kepada Allah SWT sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat; penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam di kalangan anak didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat; pembentukan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di Madrasah dan masyarakat; pengembangan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta akhlaq mulia anak didik seoptimal mungkin, melanjutkan yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga; pembangunan mental anak didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui ibadah dan

muamalah; perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan anak didik dalam keyakinan dan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari; pembekalan anak didik untuk mendalami fiqih/hukum Islam pada jenjang pendidikan lebih tinggi.¹⁵

Pada umumnya, materi pelajaran fiqih di MTs dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori Fiqih, yakni ; Fiqih Ibadah, Fiqih Muamalah, Fiqih Jinayah dan Fiqih shiyasah.¹⁶ Berdasarkan materi pokoknya, materi fiqih ibadah tercakup kurang lebih 60%, Fiqih Muamalah 20%, Fiqih Jinayah 10%, dan Fiqih shiyasah 10%. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka materi-materi fiqih MTs dapat dikelompokkan dalam tabel berikut ini:

didikan) (9) operenticheship (bekerja dengan belajar). Kedua, ta'lim dalam bentuk jamak ta'limat hanya memiliki 2 arti, yakni direction (petunjuk) dan announcement (pengumuman). (Thoifirin dkk, 203 : 185-187).

¹⁵ Tim Perumus, Standar Isi Madrasah Tsanawiyah, (Jakarta: Dirjen Bagais, 2006), 21

¹⁶ Tim Perumus, Standar Isi Madrasah Tsanawiyah, (Jakarta: Dirjen Bagais, 2006), 21-22

No	Klasifikasi Fiqih	Materi Pokok			malam Shalat sunnah Id Shalat dhuha Shalat tahiyatul masjid sujud syukur dan tilawah Dzikir dan Do'a 23. Puasa
1	Fiqih ibadah	Tata cara Thaharah Bersuci dari hadats, najis dan kotoran Istinja' Wudlu Mandi Haid Tayamum Shalat Bacaan Shalat Tata cara shalat wajib Shalat jamaah Shalat jama' Shalat qashar Shalat dalam keadaan darurat Shalat janazah Shalat sunnah rawatib Shalat sunnah			24. Puasa Ramadhan 25. Puasa Nadzar 26. Puasa Sunnah 27. Zakat Fitrah 28. Zkat Harta 29. Infaq 30. Haji 31. Umrah 32. Halal dan haram 33. Minuman

		yang halal dan haram 34. Binatang halal dan haram 35. Qurban dan aqiqah
2	Fiqih Muamalah	Jual beli Khiyar Qiradl Pinjam dan sewa Utang dan gadai Upah, hiwalah, dan luqathah Riba Besuk Pengelolaan janazah ta'ziah dan ziarah kubur Pergaulan remaja
3	Fiqih Jinayah	Jinayat dan hudud Diyat Minuman keras Pencurian

		Zina
4	Fiqih shiyasah	Undang-undang Negara Bela tanah air Syariat Islam Kepemimpinan Lingkungan hidup Kesejahteraan Sosial

Gambaran di atas membuktikan bahwa materi-materi fiqih di MTs itu hampir seluruhnya mengandung ikhtilaf, khususnya yang berhubungan dengan aspek ibadah. Aspek ini juga merupakan aspek yang menjadi amaliyah siswa setiap hari. Dengan latar belakang siswa yang beraneka ragam, maka memungkinkan adanya perbedaan dalam praktek keseharian siswa.

Ekosiswoyo mengemukakan bahwa sebenarnya manajemen pembelajaran adalah manajemen kelas, yaitu: ”tahap-tahap dan prosedur untuk menciptakan dan

memertahankan lingkungan dan pembelajaran yang kondusif¹⁷.

Belajar agama Islam (termasuk di dalamnya adalah fiqih) yang direncanakan adalah aktivitas pendidikan yang secara sadar dirancang untuk membantu murid dalam mengembangkan pandangan hidup baik yang bersifat manual maupun mental spiritual. Proses perubahan tingkah laku manusia untuk menjadi muslim, mukmin, *muttaqin* dan sebagainya salah satu diantaranya dapat dilakukan dengan pembelajaran.¹⁸

¹⁷ Pembagian Fiqih dalam mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah ini didasarkan pada klasifikasi yang dilakukan oleh Dede Rosada. Dede Rosada mengelompokkan Fiqih kedalam 5 kategori, yaitu : Fiqih Ibadah, Fiqih Muamalah, Fiqih Ahwal Al-Sykhshiyah, Fiqih Jinayah, dan Fiqih Siyasah. Baca, Dede Rosada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, Rajawali Press, Jakarta, 1993. namun yang dimasukkan dalam kurikulum MTs baru 3 kategori yang dianggap sesuai dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhan siswa di usia itu

¹⁸ Ekosiswoyo, Rasdi, *Manajemen Kelas: Suatu Upaya untuk Mperlancar Kegiatan Belajar*, (Semarang, IKIP Semarang Press, 1996), 5

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen pembelajaran PAI merupakan kegiatan dalam melaksanakan tindakan untuk menciptakan suasana komunikasi yang edukatif antara guru dan siswa yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan

Berkaitan dengan manajemen pembelajaran, Suryosubroto mengemukakan bahwa kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

- a) kemampuan merencanakan pembelajaran;
- b) kemampuan melaksanakan proses pembelajaran;
- dan c) kemampuan

Muhamad Nuril Huda

mengevaluasi/mengadakan penilaian pembelajaran.¹⁹

Perencanaan seorang guru meliputi: menyusun silabi dan RPP.

1. Menyusun Silabi

Silabi pada dasarnya menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut: kompetensi apa saja yang harus dicapai siswa, materi pokok/pembelajaran apa yang harus dipelajari siswa, kegiatan pembelajaran apa yang seharusnya diskenariokan oleh guru, indikator apa saja yang harus dirumuskan untuk mengetahui ketercapaian SK dan KD, bagaimana cara mengetahui ketercapaian SK dan KD, berapa lama waktu yang diperlukan, sumber belajar apa yang dapat diberdayakan.

Sedangkan manfaat silabi adalah: 1) Sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran,

seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan sistem penilaian; 2) Sebagai sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar; 3) sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil atau pembelajaran secara individual; dan 4) sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian, yang dalam pembelajaran berbasis kompetensi (KTSP) sistem penilaian selalu mengacu pada SK, KD dan pembelajaran yang terdapat di dalam silabi.²⁰

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

¹⁹ Abdul, Majid, *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006), 11

²⁰ Suryosubroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah: Wawasan Baru Beberapa Metode Pendukung dan Beberapa Layanan Khusus*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 26-27.

Perencanaan pembelajaran atau biasa disebut Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran perunit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. RPP mencakup komponen-komponen berikut: standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan dan metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, alat dan sumber belajar, dan evaluasi pembelajaran.

Menurut Lefrancois seperti dikutip oleh Suryobroto, pelaksanaan pembelajaran adalah pelaksanaan strategi-strategi yang telah dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran.²¹ Menurut

Muslich pembelajaran merupakan langkah-langkah kongkrit kegiatan belajar siswa dalam rangka memperoleh, mengaktualisasikan atau meningkatkan kompetensi yang dikehendaki. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan proses aktif bagi siswa dan guru untuk mengembangkan potensi siswa sehingga mereka akan "tahu" terhadap pengetahuan dan pada akhirnya "mampu" untuk melakukan sesuatu.²²

Tahapan kegiatan pembelajaran menurut Abdul Majid²³ meliputi: kegiatan awal (kegiatan pendahuluan dimaksudkan sebagai jembatan

Guru, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006), 40

²² Suryosubroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah: Wawasan Baru Beberapa Metode Pendukung dan Beberapa Layanan Khusus*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 36

²³ Muslich, Masnur, *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual: Panduan bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, Ed. I, Cet. 2, 2007, h. 71

²¹ Abdul, Majid, *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi*

Muhamad Nuril Huda

atau pemanasan yang menghubungkan pelajaran sebelumnya dengan pelajaran yang akan diajarkan, yang fungsinya untuk memberikan motivasi kepada siswa, memusatkan perhatian dan mengetahui apa yang telah dikuasai siswa berkaitan dengan bahan yang akan dipelajari), kegiatan inti (kegiatan inti adalah kegiatan utama untuk menanamkan, mengem-bangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan berkaitan dengan bahan kajian yang bersangkutan), penutup (kegiatan penutup memberikan penegasan atau kesimpulan dan penilaian terhadap penguasaan bahan kajian yang diberikan pada kegiatan inti. Kesimpulan ini dibuat oleh guru dan atau bersama-sama dengan siswa.

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis dan menafsirkan proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara

sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan untuk menentukan tingkat keberhasilan pencapaian kompetensi yang telah ditentukan.²⁴ Penilaian dalam KTSP menganut prinsip penilaian berkelanjutan dan komprehensif guna mendukung upaya memandirikan siswa untuk belajar, bekerja sama dan menilai diri sendiri. Karena itu, penilaian dilakukan dalam kerangka Penilaian Berbasis Kelas (PBK). Dikatakan PBK karena kegiatan penilaian dilakukan secara terpadu dalam kegiatan pembelajaran.²⁵ Sedang PBK yang disusun secara berencana dan sistematis oleh guru menurut Majid, memiliki fungsi motivasi,

²⁴ Abdul, Majid, *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006), 104

²⁵ BSNP, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Khusus untuk Madrasah Tsanawiyah*, (Jakarta, PT Binatama Raya, 2007), 91

belajar tuntas, efektivitas pengajaran dan umpan balik.²⁶

3. Pembelajaran Fiqih Yang Ideal.

Guru efektif berarti guru demokratis. Guru demokratis biasanya memilih metode pembelajaran dialogis. Untuk mencapai kondisi pembelajaran seperti itu, membutuhkan adanya gerakan pembaharuan pembelajaran. Dari pembelajaran *tradisional-statis/monoton* ke pembelajaran *aktif-kreatif* dan menyenangkan. Menurut Paulo Freire pembelajaran statis dan tradisional berupa pembelajaran "*gaya bank*".²⁷

Dalam konteks pendidikan di negara kita, pendidikan "gaya bank" sebagaimana dikemukakan Paulo Freire menjelma dalam bentuk 7 (tujuh) dosa besar yang sering dilakukan oleh para guru. Tujuh dosa guru itu adalah : mengambil jalan pintas dalam mengajar; menunggu peserta didik berperilaku negatif baru ditegur; menggunakan *destructive discipline* saat membina siswa; mengabaikan keunikan peserta didik saat mengajar (siswa kurang mampu dan siswa mampu diperlakukan sama saja dalam KBM); malas belajar dan meningkatkan ketrampilan karena merasa paling pandai dan tahu; tidak adil (deskriminatif); dan memaksa hak peserta didik.

Adanya empat unsur yang merupakan konsep dasar strategi pembelajaran yang harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan

²⁶ Masnur, Muslich, *KTSP, Dasar Pemahaman dan Pengembangan Pemahaman dan Pengembangan: Pedoman bagi pengelola pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah, komite sekolah, dewan sekolah dan guru*, (Jakarta, Bumi Aksara, Ed. I, Cet. 2, 2007), 91

²⁷ Abdul, Majid, *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006), 188

Muhamad Nuril Huda

kegiatan. *Pertama*, spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku yang diinginkan sebagai hasil pembelajaran yang dilaksanakan. *Kedua*, memilih cara pendekatan pembelajaran yang dianggap penting, efektif dan efisien untuk mencapai sasaran. *Ketiga*, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik pembelajaran yang dianggap paling tepat dan efektif. *Keempat*, menetapkan tolak ukur atau kriteria keberhasilan pembelajaran sehingga guru mempunyai pegangan yang dapat dijadikan alat untuk dilaksanakannya.

Hal lain yang amat penting untuk menciptakan pembelajaran fiqih yang ideal adalah perlunya menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat. Pendekatan diartikan sebagai orientasi atau cara memandang terhadap sesuatu.²⁸ Pendekatan-

pendekatan yang dimungkinkan dalam strategi pembelajaran mata pelajaran Fiqih adalah sebagai berikut : pendekatan ekspositori atau model informasi, pendekatan *inquiry/discovery*, pendekatan interaksi sosial, pendekatan tingkah laku (*behavioral models*). Intinya, untuk menciptakan pembelajaran fiqih yang ideal, menurut Chabib Thoah, dkk.²⁹

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru fiqih, yaitu : tujuan (guru harus mengetahui dengan jelas, apakah tujuan dari proses pembelajaran yang akan berlangsung. Tujuan harus jelas cakupan

apa-apa; guru berpikir - murid dipikirkan; guru bicara - murid mendengarkan; guru mengatur - murid diatur; guru memilih dan memaksakan pilihannya - murid menuruti; guru bertindak - murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan guru; guru memilih apa yang akan diajarkan - murid menyesuaikan diri. Dalam pandangan Paulo Freire, pendidikan "gaya bank", murid menjadi obyek penindasan pendidikan. Pendidikan di mana guru tidak memerdekakan peserta didik.

²⁹ Darsono, Max, dkk., 2000, *Belajar dan Pembelajaran*, Semarang: CV. IKIP Semarang Press h. 208.

²⁸ Secara sederhana Freire menyusun antagonisme pembelajaran "gaya bank" seperti ini: guru mengajar - murid belajar; guru tahu segalanya - murid tidak tahu

spesifikasinya), bahan/materi (berfungsi untuk memberi isi dan makna terhadap tujuan pembelajaran. Bahan/materi ini telah tertuang dalam kurikulum. Namun demikian untuk mampu menguasai materi secara komprehensif, seorang guru diharuskan untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan dan mendukung materi tersebut), metode/ pendekatan (dibutuhkan keahlian dalam menentukan metode/pendekatan dalam pembelajaran. Penggunaan metode yang bervariasi sangatlah dianjurkan, karena dapat menggugah semangat dan motivasi siswa), evaluasi (dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana penguasaan materi oleh siswa, memonitor keberhasilan proses pembelajaran, memberikan *feed back* guna penyempurnaan dan

pengembangan proses pembelajaran lebih lanjut. Untuk itu penentuan jenis, bentuk, dan instrumen evaluasi juga penting), perbedaan individu (prinsip ini harus benar-benar diperhatikan guru karena pada kenyataannya siswa itu tidak sama, baik fisik maupun psikisnya. Perbedaan ini meliputi; bakat, minat, kecenderungan, sikap, ekonomi, tingkat intelegensi, cara bergaul, pembawaan, dan sebagainya. Inilah yang disebut *al-furuq al-fardiyah* (perbedaan individu).³⁰

Secara sederhana pembelajaran fiqih yang ideal, khususnya pada materi-materi yang mengandung ikhtilaf dapat di jelaskan bahwa yang mesti dilakukan oleh seorang guru adalah pemberian teladan, terutama teladan yang telah

³⁰ (Chabib Thoah, dkk, *Metodologi Pengajaran Agama*, (yogyakarta, Pustaka Relajar Offset, 1999), 174-176

Muhamad Nuril Huda

dicontohkan oleh para ulama dalam menghadapi berbagai perbedaan madzhab di bidang fiqh. Perbedaan pendapat dikalangan ulama khususnya Imam Madzhab tidak pernah keluar dari koridor kepatutan, yakni tidak berhubungan dengan sifat-sifat yang menjadi penyakit hati, seperti sombong, dengki, dan lain-lain. Tujuan utama mereka adalah menegakkan agama Islam kepada umat.³¹ Perbedaan pendapat diantara mereka juga tidak menjadi penghalang untuk beribadah secara bersama.

Meskipun materi-materi fiqh yang diikhtilafkan, terutama yang rumit belum saatnya diajarkan kepada siswa MTs, namun para guru fiqh tetap perlu memberikan pengertian dan pemahaman kepada para siswa bahwa substansi materi yang itu bukan satu-satunya. Di sinilah pentingnya guru fiqh memiliki

dua kecakapan pokok selain kecakapan umum yang telah ditetapkan sebagai kriteri profesionalisme guru. Dua kecakapan tersebut adalah; *pertama*, guru fiqh dituntut untuk memahami *fiqh al-ikhtilaf* terutama materi-materi fiqh yang diikhtilafkan, lebih khusus lagi terhadap materi-materi yang ada di MTs. *Kedua*, guru fiqh dituntut untuk memiliki sikap terbuka, demokratis, dan bersedia untuk menghargai dan menghormati perbedaan pendapat.

4. Sikap Keberagaman

Saifuddin Azwar menerangkan tentang struktur sikap yang terdiri dari komponen-komponen yang saling menunjang antara satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen sikap tersebut ada tiga; *pertama*, komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap. *Kedua*, komponen afeksi merupakan perasaan yang menyangkut aspek

³¹ Al-syaibany yang dikutip oleh Chabib Thoah, dkk, *ibid.* (1975: 149), 177

emosional . *Ketiga*, komponen konatif merupakan aspek kecendrungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang.³²

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sikap : faktor interen yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri. faktor ini berupa *selectivity* atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. faktor ekstern: yaitu faktor yang terdapat diluar pribadi manusia. Faktor ini berupa interaksi sosial diluar kelompok. Misalnya: Interaksi antara manusia dengan hasil kebudayaan manusia yang sampai padanya melalui alat-alat komunikasi seperti: surat kabar, radio, televisi, majalah dan

lain sebagainya.³³ Dalam konteks mata pelajaran fiqih sebagai bahan ajar yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia serta alam sekitarnya, maka pembelajaran fiqih memiliki andil yang sangat besar dalam pembentukan sikap keberagaman siswa, yakni sikap yang berupa hubungan baik dengan Allah (*hablum minallah*) dan hubungan baik dengan sesama manusia (*hablum minannas*). Karena itu profesionalisme guru fiqih sangatlah dibutuhkan.

Keagamaan merupakan suatu sikap yang kuat dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama serta sebagai cerminan dirinya atas ketaatannya terhadap ajaran agama yang dianutnya. Menurut Jalaluddin sikap

³² Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta, Logos, 1997), 41

³³ Azwar, Saifudin, *Sikap manusia Teori dan pengukurannya*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, cet 4, 2000), 24

Muhamad Nuril Huda

keberagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorong untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama, sikap keberagamaan tersebut boleh ada karena adanya konsisten antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur afektif dan perilaku terhadap agama sebagai unsur konatif.³⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sikap keberagamaan adalah suatu keadaan diri seseorang dimana setiap melakukan atas aktivitasnya selalu bertautan dengan agamanya. Dalam hal ini pula dirinya sebagai hamba yang mempercayai Tuhannya berusaha agar dapat merealisasikan atau mempraktekkan setiap ajaran agamanya atas dasar iman yang ada dalam batinnya.

Pembentukan sikap keberagamaan seseorang dapat

dilakukan dengan melalui 3 pendekatan yaitu pendekatan rasional (untuk pemahaman konsep), emosional (untuk penghayatan) dan keteladanan (cerminan manusia yang berkepribadian agama). Berkaitan dengan siswa MTs yang masih tergolong remaja, ada empat sikap dalam beragama, yakni: Percaya ikut-ikutan, Percaya dengan kesadaran, Percaya, tetapi agak ragu- ragu, dan Tidak percaya atau cenderung ateis.

Berdasarkan faktor tersebut, maka pendidikan/pembelajaran di di MTs sangatlah tepat jika prosesnya mengacu pada pendapat Charles Y Glock & Rodney Stark.³⁵ yang menyatakan bahwa: Keberagamaan (*religious commitment*) memiliki lima dimensi. *Kesatu*, dimensi intelektual (*religious knowledge*), menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang mengenai ajaran-ajaran

³⁴ Abu, Ahmadi, dkk, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Rineka Cipta , cet II, 1999), 171

³⁵ Jalalludin , *Psikologi Agama*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, cet 1, 1996), 197

agamanya. *Kedua*, dimensi ritualistik (*religious practice*), menyangkut tingkat kepatuhan seseorang dalam menjalankan ritus-ritus agamanya. *Ketiga*, dimensi ideologis (*religious belief*) menyangkut tingkat keyakinan seseorang mengenai kebenaran agamanya, terutama terhadap ajaran-ajaran yang fundamental atau dogmatik. *Keempat*, dimensi eksperiensial (*religious feeling*), menyangkut tingkat intensitas perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman religius seseorang. *Kelima*, dimensi konsekuensial (*religious effect*), menyangkut seberapa kuat ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama seseorang memotivasi dan menjadi sumber inspirasi atas perilaku-perilaku duniawinya. Urutan dimensi-dimensi di atas, harusnya juga merupakan urutan penekanan dalam praksis

pengajaran/pendidikan dimensi-dimensi keberagamaan di sekolah, sehingga menghasilkan siswa-siswa yang memiliki sikap keberagamaan yang positif.

Temuan Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Profesionalisme Guru dan Pembelajaran Fiqih di MTs

a. Profesionalisme Guru Fiqih di MTs.

Profesionalisme guru fiqih di MTs secara umum dapat dinyatakan sama, yakni sebagian sudah profesional, Namun lebih banyak dari mereka yang kurang profesional. Perbedaan itu terletak pada kemampuan dalam penguasaan materi dan kemampuan pengelolaan strategi pembelajaran. Guru fiqih yang profesional mempunyai kemampuan penguasaan materi ajar cukup baik ditambah lagi

Muhamad Nuril Huda

cukup menguasai pula ilmu *fiqh al-ikhtilaf*. Sedangkan guru fiqh yang kurang profesional memiliki penguasaan materi ajar dengan baik pula, namun kurang menguasai *fiqh al-ikhtilaf*. Perbedaan juga terjadi pada strategi pembelajaran yang dilakukan. Guru fiqh yang profesional dalam merancang strategi pembelajaran lebih menarik, dan cenderung lebih demokratis. Sedangkan guru fiqh yang kurang profesional strategi pembelajarannya kurang menarik dan cenderung kurang demokratis.

Perbedaan yang pertama dapat dengan jelas diketahui, yakni penguasaan *fiqh al-ikhtilafnya* yang memang berbeda, ini dapat dimungkinkan karena latar belakang pendidikan sebelum S1 atau memang minat baca dan keinginan guru untuk menguasai ilmu-ilmu pendukung spesialisasinya yang memang kurang. Namun kecenderungan latar belakang pendidikan sebelum

S1 sangat mempengaruhi kemampuan penguasaan ilmu tersebut. Misalnya seorang seorang yang sebelumnya hanya tamatan SMU pasti berbeda dasar *fiqh al-ikhtilafnya* dibanding yang dari MA atau bahkan dari pesantren. Sedangkan perbedaan yang kedua dapat dimungkinkan karena pengalaman mengajar yang berbeda, dimana guru yang telah berpengalaman dengan pengalaman mengajar puluhan tahun, akan sangat berbeda profesionalitasnya dibanding guru yang pengalaman mengajarnya baru beberapa tahun saja. Selain itu strategi pembelajaran yang berbeda itu juga dimungkinkan karena perbedaan penguasaan *fiqh al-ikhtilaf*. Karena seorang yang menguasai *fiqh al-ikhtilaf* mempunyai kecenderungan lebih demokratis dalam menghadapi perbedaan. Demokratis yang dimaksudkan disini adalah kemampuan guru memfasilitasi adanya perbedaan pemahaman

dan amaliah siswa dalam produk fiqih.

b. Proses Pembelajaran Fiqih.

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI-Fiqih di MTs secara umum telah berpedoman kepada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang telah dirumuskan oleh tim perumus yang dibentuk oleh Kepala Madrasah. Oleh karena itu pelaksanaan pembelajarannya memiliki rujukan dan pedoman yang jelas.

Guru fiqih dalam melakukan persiapan kegiatan pembelajaran mereka terlebih dahulu menyusun berbagai persiapan pembelajaran, yang meliputi program tahunan (Prota), program semester (Promes), silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Perangkat pembelajaran tersebut berfungsi memberi arah bagi guru sekaligus

memberi batasan kompetensi apa saja yang harus dikuasai oleh siswa.

Tahapan pelaksanaan pembelajaran dilakukan dalam beberapa tahapan, yakni :

1) Kegiatan awal

Pada tahap pelaksanaan ini guru memulai pembelajaran dengan menciptakan kondisi awal agar mental dan perhatian siswa terpusat pada apa yang dipelajarinya sehingga akan memberikan efek positif terhadap kegiatan pembelajaran.

2) Kegiatan inti

Kegiatan inti ini juga dapat disebut dengan kegiatan penyampaian materi. Dalam kegiatan inti ini digunakan metode atau pendekatan yang bervariasi, seperti ceramah, tanya

Muhamad Nuril Huda

jawab, demokratis, dan lain-lain. dengan menggunakan metode yang bervariasi sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar/pengalaman belajar siswa maka siswa akan lebih aktif, kreatif serta pembelajaran menjadi efektif dan menyenangkan.

Dalam pembelajaran terdapat interaksi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Dari 2 model pembelajaran yang diterapkan oleh 2 klasifikasi guru fiqih di MTs (profesional dan kurang profesional), dapat dilihat bahwa suasana kelasnya pun berbeda. Pada pelaksanaan pembelajaran di kelas yang dikelola oleh guru fiqih yang profesional suasana kelasnya lebih nampak kondusif. Ini tergambar dalam suasana dan gairah siswa yang cukup antusias. Dalam kelas ini

tidak ada perbedaan, baik dari jenis kelamin maupun potensi siswa. Semua potensi siswa, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan materi saat itu terfasilitasi oleh sang guru.

Suasana demokratis tercipta. Dalam proses pembelajaran sang guru mampu menyajikan dengan baik, bahkan mampu memberikan pilihan-pilihan bagi siswa, yang semua pilihan tersebut mempunyai dasar yang kuat untuk diikuti dan diamalkan. Terlebih lagi jika di awal pembelajaran sang guru menggali kemampuan siswa dan dijumpai ada amalan-amalan siswa yang berbeda satu dengan yang lain, dalam pembelajaran intinya sang guru pasti menjelaskan bahwa perbedaan amalan itu boleh dan benar.

Pembelajaran seperti ini menjadikan siswa merasa sangat dihargai. Dengan demikian siswa semakin termotivasi untuk mempelajari amalnya dan juga mempelajari amalan orang lain. Paling tidak dengan penghargaan guru tersebut secara otomatis sikap menghargai itupun tertanam pada diri siswa.

Suasana pembelajaran yang agak berbeda nampak pada pembelajaran yang dikelola oleh guru fiqih yang kurang profesional. Suasana pembelajaran di kelas ini nampak agak kaku karena sang guru kurang mampu menciptakan suasana yang demokratis khususnya dalam merespon adanya perbedaan. Metode yang digunakan sebenarnya sudah

tepat, hanya saja ada sekelompok kecil siswa yang nampak kurang antusias. Realita ini ternyata disebabkan siswa tersebut merasa kesulitan mengikuti materi yang disampaikan oleh sang guru karena ternyata apa yang siswa sudah ketahui sebelumnya berbeda dengan yang diajar sang guru pada hari itu. Misalnya pada kasus pembelajaran materi sholat. Sekelompok kecil siswa ini ternyata bacaan-bacaan sholat yang sudah dihafal dan biasa digunakan dalam sholatnya tidak sama dengan yang disuruh hafal oleh sang guru. Karena harus menghafal, maka dengan sendirinya dia menghafal hal yang baru lagi, dan yang lebih membuat minder

Muhamad Nuril Huda

siswa adalah dia dianggap oleh temannya belum tahu sholat. Padahal dia selalu melaksanakan sholat. Guru tidak mampu memfasilitasi perbedaan ini karena sang guru juga tidak menguasai *fiqh al-ikhtilaf*. Karena itu gurupun hanya hafal satu bacaan saja.

Semua ini menggambarkan bahwa adanya *ikhtilaf* dalam aspek fiqh di kalangan ulama juga dikalangan umat Islam di Indonesia, masih belum semua guru fiqh mengerti dan memahaminya. Padahal secara bahasa fiqh itukan berarti "mengerti" atau "paham", sehingga sesuai makna harfiah ini memungkinkan adanya tingkat pemahaman orang yang berbeda.

Tentang kelayakan *fiqhul ikhtilaf* disampaikan/diajarkan

pada siswa-siswa MTs, guru fiqh yang profesional menyatakan kelayakannya, sebagai bentuk penanaman sejak dini tentang sikap menghargai dan menghormati perbedaan. Bahkan sangat mendukung dan menghargai jika ada guru MTs yang mengajarkan materi fiqh sama dengan apa yang telah dilakukan. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh sebagian besar guru fiqh yang kurang profesional, bahwa anak seusia mereka cukup diajarkan satu amaliyah saja, yang penting sejak dini mereka sudah melakukan ibadah. Setelah dewasa nanti baru mereka pantas diberi pelajaran tentang materi-materi fiqh yang diikhtilafkan.

Namun demikian, semua guru fiqh sama dalam hal memberikan

motivasi kepada siswanya untuk selalu menghargai serta toleran kepada orang lain yang memiliki tatacara beribadah berbeda. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa para guru memiliki kepentingan untuk mengembangkan sikap dan perilaku menghargai dan menghormati serta toleran dalam menghadapi perbedaan.

3) Kegiatan Akhir

Kegiatan akhir pembelajaran di MTs secara umum dapat dikatakan sama. Karena kegiatannya berupa penyimpulan materi dan penugasan siswa (pekerjaan rumah). Selain itu guru juga memberikan beberapa motivasi untuk siswa agar mengulang-ulang pelajaran di rumah dan

mempraktekkan ibadah dengan baik.

4) Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh guru PAI-fiqih berdasarkan hasil observasi dan wawancara diantaranya : *Pretes* (pelaksanaan proses pembelajaran pada umumnya dimulai dengan pretes. Kegiatan pretes dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian materi baru, yang bertujuan untuk mengidentifikasi taraf pengetahuan peserta didik mengenai bahan yang akan disajikan.³⁶ Tes ini bertujuan untuk mengetahui dan men-

36

Dalam

http://dosen.amikom.ac.id/downloads/artikel/PRAKSIS_%20PENDIDIKAN_%20AGAMA%20DI%20SEKOLAH.doc, 1966.

Muhamad Nuril Huda

gukur sejauhmana pengetahuan siswa terhadap materi yang akan diajarkan sudah diketahui. Tes ini juga berfungsi untuk mempermudah guru melanjutkan atau menghubungkan pengetahuan dasar siswa dengan materi yang akan menjadi bahasan saat itu.

Pre-test memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Sehingga mempunyai fungsi yang signifikan dalam pembelajaran, di antara fungsinya adalah: untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar, karena dengan pre tes pikiran mereka akan terfokus pada soal-soal yang harus mereka jawab/kerjakan, untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik sehubungan dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan

membandingkan hasil pre tes dengan post tes, untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki peserta didik mengenai bahan ajaran yang akan dijadikan topik dalam proses pembelajaran, untuk mengetahui darimana seharusnya proses pembelajaran dimulai, tujuan-tujuan mana yang telah dikuasai peserta didik, dan tujuan-tujuan mana yang perlu mendapat penekanan dan perhatian khusus.³⁷

Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran diakhiri dengan *postest*, yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir penyajian materi, dengan tujuan untuk mengetahui taraf

³⁷ Muhibudin, Syah, *Psikologi Pendidikan: Suatu Pendekatan Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), 143

penguasaan peserta didik atas materi yang telah diajarkan.³⁸ Tes ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat penguasaan siswa terhadap materi/bahasan yang baru saja dibahas pada pembelajaran saat itu sebagai alat ukur ketuntasan belajar siswa. Dari tes ini juga dapat diketahui seberapa banyak siswa yang telah menguasai dan seberapa banyak siswa yang belum menguasai. Hasil ini selanjutnya sebagai acuan bagi guru untuk menentukan langkah selanjutnya bagi keberhasilan masing-masing siswa.

Sama halnya dengan pretes, postes juga mempunyai fungsi dalam melihat keberhasilan pembelajaran, diantaranya fungsinya adalah sebagai berikut: untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditentukan, baik secara individu maupun kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara hasil pre tes dan post tes, untuk mengetahui kompetensi dan tujuan-tujuan yang dapat dikuasai oleh peserta didik, serta kompetensi dan tujuan yang belum dikuasainya. Apabila hal ini belum dikuasai oleh peserta didik maka dilakukan remedial *teaching*, untuk mengetahui peserta didik-peserta didik

³⁸ Mulyasa, E., *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 100

Muhamad Nuril Huda

yang perlu mengikuti remedial, pengayaan, dan untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar, sebagai bahan acuan melakukan perbaikan terhadap komponen-komponen modul, dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, baik terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.³⁹

Ulangan harian dan *mid* semester. Ulangan harian dilaksanakan oleh guru di setiap satu kompetensi dasar selesai diajarkan. Ulangan ini bertujuan untuk mengukur apakah siswa telah menguasai dan memiliki kemampuan yang diharapkan dalam kompetensi dasar tersebut. Hasil ulangan ini

menentukan tindakan guru selanjutnya, apakah melanjutkan pada kompetensi berikutnya atau perlu melaksanakan remedial. Sedangkan *mid* semester adalah bentuk evaluasi untuk mengukur penguasaan siswa terhadap beberapa kompetensi dasar dari setengah kompetensi-kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa selama satu semester. Misalnya dalam satu semester ada 4 (empat) kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa, maka setelah selesai 2 (dua) kompetensi dasar diajarkan kepada siswa, ulangan *mid* semester ini dilaksanakan.

Ulangan umum semester. Ulangan semester dilakukan pada akhir semester, materi yang diujikan berdasarkan kisi-kisi yang mencerminkan tujuan pembelajaran, khusus

³⁹ Muhibudin, Syah, *Psikologi Pendidikan: Suatu Pendekatan Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), 144

yang telah ditetapkan untuk masing-masing pokok bahasan dalam satu semester, setelah kisi-kisi disiapkan dilanjutkan dengan penyusunan soal semester. Hasil ulangan semester selanjutnya dikumulatifkan dengan nilai ulangan harian dan mid semester, serta nilai tugas. Kemudian hasil dari komulatif tersebut selanjutnya diolah dan dijadikan nilai raport.

5) Sistem Pembelajaran Fiqih

Sistem adalah satu kesatuan komponen yang satu sama yang lainnya saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan.⁴⁰ Lalu pembelajaran dikatakan sebagai suatu sistem, sebab pembelajaran adalah kegiatan yang bertujuan membelajarkan peserta didik. Oleh karena itu guru sebagai fasilitator, inovator, motivator dalam proses pembelajaran penting mengetahui dan memahami sistem pembelajaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sanjaya bahwa melalui pemahaman sistem pembelajaran, minimal setiap guru akan memahami tentang tujuan pembelajaran atau hasil yang diharapkan, proses kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan, pemanfaatan setiap komponen dalam

⁴⁰ Mulyasa, E., *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 100

Muhamad Nuril Huda

proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana mengetahui keberhasilan pencapaian tersebut.⁴¹

Komponen-komponen dari suatu sistem pembelajaran dalam keadaan bagaimanapun sekurang-kurangnya adalah: tujuan, yaitu kemampuan dan kelakuan yang diharapkan dikuasai peserta didik secara langsung setelah selesainya setiap interaksi belajar mengajar, bahan atau materi pembelajaran yang perlu diberikan dan dipelajari bersama untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, metode dan alat-alat perlengkapan yang akan digunakan. Alat dan prosedur evaluasi untuk mengetahui tingkat

keberhasilan dari program bagi tercapainya tujuan-tujuan yang telah dirumuskan.⁴²

Proses pendidikan (proses pembelajaran fiqih) di Madrasah Tsanawiyah menggunakan sistem pendidikan terpadu yang mengasah kecerdasan intelektual (*intellectual quotient*), kecerdasan emosional (*emotional quotient*), kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*), kecerdasan daya juang/daya saing (*adversity quotient*) dan kecerdasan kreatifitas (*creativity quotient*) agar tercipta seorang muslim yang haus ilmu (*to know*), mengamalkan ilmunya (*to do*), memiliki integritas (*to be*), mampu bekerja sama (*to live together*), bertanggungjawab terhadap

⁴¹ Wina, Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 47.

⁴² Wina, Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 49

lingkungannya (*to master the local*) dan pada akhirnya memiliki kesadaran yang mendalam bahwa alam semesta merupakan ciptaan Sang Maha Pencipta (*to know god's creation*).

Program dan sistem pendidikan dan pengajaran yang dipaparkan tadi merupakan penguatan tiga komponen penting pada diri peserta didik, yaitu zikir (*heart*), fikr (*head*), dan amal (*hand*). Tujuannya adalah untuk membentuk para peserta didik menjadi *insan kamil* yang memiliki iman dan takwa yang kokoh, akhlak mulia, mencintai tanah air, berilmu pengetahuan dan berwawasan yang luas.

2. Analisis Ketuntasan Pembelajaran Fiqih dan Implikasinya

1. Ketuntasan Pembelajaran Fiqih.

Dalam proses pembelajaran guru sebagai fasilitator, motivator, inovator dan inspirator, memegang peranan kunci, artinya keberhasilan proses pembelajaran banyak tergantung dari pihak guru itu sendiri. Tugas guru yang utama adalah membantu berkembangnya potensi yang dimiliki oleh peserta didik semaksimal mungkin menuju aktualisasi diri. Sebab pada diri peserta didik tersimpan potensi yang selayaknya dikembangkan, jika potensi itu tidak tergalikan maka peserta didik tidak akan dapat berkembang secara maksimal.⁴³

⁴³ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta 1988), 2

Muhamad Nuril Huda

Sebagai penilai hasil belajar peserta didik (*evaluator of student learning*), guru dituntut untuk berperan secara terus-menerus mengikuti hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik dari waktu ke waktu. Karena itu dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam guru harus senantiasa menyesuaikan dan mengembangkan diri, untuk menjadi lembaga pendidikan yang kreatif dan inovatif, sehingga idealisme akan terus tampak sebagai lembaga pendidikan yang berperan dalam menjaga dan melestarikan keutuhan bangsa dan Negara, juga sebagai media pendidikan yang relatif telah berhasil menghasilkan generasi-generasi bangsa yang siap menjadi *mujahid, mujtahid* dan *mujaddid*.

Untuk mengukur ketercapaian tujuan tersebut di atas, perlu ditetapkan alat ukur serta patokan ketercapaian. Patokan tersebut dapat berbentuk kuantitatif dan dapat pula dalam

bentuk kualitatif. Atau dengan menggunakan ukuran keduanya yakni kuantitatif dan kualitatif. Karena itu dalam penerapan kurikulum yang baru, yakni KTSP, sekolah/madrasah harus menetapkan patokan itu. Patokan itu sebagai batas ketercapaian/ketuntasan belajar minimal sebagai acuan untuk menentukan sebuah kompetensi yang akan dicapai tersebut telah dicapai oleh siswa baik secara individu ataupun klasikal. Standar ketuntasan belajar tersebut diistilahkan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Penentuan KKM tersebut dengan mempertimbangkan 4 hal, yakni : essensial materi, kompleksitas materi, kemampuan rata-rata siswa, dan sumber daya pendukung. Ketuntasan belajar ideal ditetapkan untuk setiap indikator adalah 0-100 %, dengan batas kriteria ideal minimum 75 %.

Guru fiqih di MTs dalam hal ketuntasan pembelajaran mayoritas mencapai tingkat ketuntasan minimal. Hanya saja ketuntasan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yakni guru profesional tuntas dalam tiga ranah (afeksi, kognisi, dan psikomotor) sekaligus, sedangkan guru yang kurang profesional hanya mampu menuntaskan 2 ranah saja, yakni kognitif dan psikomotor saja.

Dengan sistem KKM ini, maka masing-masing madrasah diberi kewenangan untuk menentukan sendiri. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika kemudian dijumpai di suatu madrasah seorang anak yang memperoleh nilai 60 sudah dinyatakan tuntas sedangkan di madrasah lain nilai tersebut belum dinyatakan tuntas. Semua itu

didasarkan pada kondisi madrasah dan siswa di madrasah tersebut.

2. Respon Siswa dan Orang Tua Siswa terhadap Model Pembelajaran Fiqih di MTs Negeri Manado.

a) Respon Siswa.

Semua siswa MTs menyampaikan bahwa guru fiqihnya dalam mengajar selalu hanya membawa buku paket fiqih sebagaimana yang mereka pegang juga. Hanya sebagian kecil siswa yang menyampaikan bahwa guru fiqihnya selain buku paket juga membawa buku sumber yang lain, seperti buku fiqih sunnah, atau kitab-kitab pendukung lainnya. Dan gurupun selalu meminta siswa untuk memiliki buku paket fiqih dan menguasainya. Tidak mengherankan jika realitanya hampir semua siswa MTs kurang mengetahui adanya perbedaan dalam produk fiqih. Dan walaupun

Muhamad Nuril Huda

ada yang mengetahui itu karena ada sebagian guru fiqih yang menyampaikan adanya ikhtilaf dalam fiqih.

Sebenarnya para siswa cukup tertarik dengan pembelajaran yang menyampaikan ikhtilaf dalam fiqih. Karena mereka menjadi lebih yakin dengan apa yang diamalkan, dan juga lebih bebas memilih sesuai yang dimampui.

b) Respon Orang Tua.

Hampir seluruh orang tua siswa MTs mengaku tidak memberikan secara khusus kepada anak-anaknya di bidang fiqih, hanya saja bimbingan mereka dilakukan secara insidental, yakni dalam waktu-waktu tertentu saja. Itu juga sebagaimana yang mereka tahu dan amalkan. Orang tua sangat berharap terhadap pembelajaran di sekolah dan mereka memiliki harapan yang sama agar anak-anaknya menguasai pengetahuan yang luas di bidang fiqih. Luas dalam arti

bukan hanya menguasai bidang fiqih saja tetapi lebih dari itu, mereka ingin anak-anaknya juga mengetahui *ikhtilaf* yang ada dalam beberapa produk fiqih. Dengan penguasaan ini diharapkan anak-anak mereka akan menjadi generasi yang toleran terhadap perbedaan. Mereka juga menyadari keterbatasan mereka yang tidak banyak tahu tentang ikhtilaf dalam fiqih, oleh karena itu kekurangan mereka tidak ingin diikuti oleh anak-anaknya.

c) Implikasi Profesionalisme Guru Fiqih dalam Pembelajaran.

Pembelajaran fiqih yang sesungguhnya diinginkan adalah pembelajaran fiqih sebagaimana yang telah diterapkan oleh guru fiqih yang profesional seperti dijelaskan sebelumnya. Karena itu pembelajaran fiqih model pembelajaran *fiqh al-ikhtilaf* adalah sangat tepat. Pembelajaran fiqih yang baik juga memiliki implikasi yang positif bagi banyak

kalangan khususnya para siswa sebagai generasi penerus bangsa dan agama.

Usaha memberikan pemahaman dan pengertian kepada para siswa tentang pentingnya menghormati dan menghargai perbedaan melalui pembelajaran *fiqh al-ikhtilaf* adalah suatu upaya penanaman ukhuwah islamiyah sejak dini kepada para siswa di MTs. Mereka diminta untuk memegang teguh itu dan menghindari permusuhan serta pertentangan di antara sesama muslim. Dengan pembelajaran fiqh yang baik ini juga siswa diajak bersikap dan berfikir terbuka (*opened mind*) dan diberi pengertian tentang keharusan bersatu di bawah panji tauhid. Bukan saatnya lagi saling menyalahkan satu dengan yang lain hanya karena perbedaan dalam masalah *fiqh furu'iyah*.

Pembelajaran fiqh yang baik juga memiliki implikasi yang positif bagi para siswa sebagai generasi penerus bangsa dan agama. Proses pembelajaran fiqh seperti ini memiliki implikasi yang sangat positif, yakni; *pertama*, siswa akan memahami apa yang diamalkan sekaligus memahami apa yang selama ini diamalkan orang lain yang berbeda dengannya, *Kedua*, tingkat kepatuhan siswa dalam menjalankan ritus-ritus agama semakin baik, *Ketiga*, semakin tambah keyakinan siswa terhadap kebenaran agamanya, *Keempat*, komitmen kebutuhanan siswa semakin baik, dan *Kelima*, tertanam sikap toleransi.

Usaha memberikan pemahaman dan pengertian kepada para siswa tentang pentingnya menghormati dan menghargai perbedaan melalui

Muhamad Nuril Huda

pembelajaran *fiqh al-ikhtilaf* adalah suatu upaya penanaman ukhuwah islamiyah sejak dini kepada para siswa di MTs. Dengan pembelajaran fiqh yang baik ini juga siswa diajak bersikap dan berfikir terbuka (*opened mind*) dan diberi pengertian tentang keharusan bersatu di bawah panji tauhid. Bukan saatnya lagi saling menyalahkan satu dengan yang lain hanya karena perbedaan dalam masalah *fiqh furu'iyah*.

Pembelajaran fiqh sebagaimana tersebut di atas memiliki kemungkinan besar akan menghasilkan generasi-generasi yang toleran, terbuka, suka dan terbiasa menghormati dan menghargai orang lain. Bukan tidak mungkin jika seluruh lembaga pendidikan Islam menerapkan pembelajaran fiqh dan menyempurnakannya dengan *fiqh al-ikhtilaf*, maka akan lahir generasi-generasi baru yang memiliki ukhuwah islamiyah yang tinggi.

Jika di kalangan umat Islam sudah kondusif dari pertentangan yang sifatnya furu'iyah, dan umat Islam telah bersatu. Bisa jadi realitas ini akan berkembang pada hal yang lebih luas lagi, yakni toleransi dengan umat yang lain akan lebih baik lagi.

Simpulan

1. Profesionalisme guru fiqh memiliki makna yang signifikan dalam upaya mencapai tujuan mata pelajaran fiqh. Tanpa itu seorang guru fiqh dalam pembelajarannya hanya akan memberikan materi sebagaimana yang terdapat dalam buku ajar. Realita ini berimplikasi pada penanaman fanatisme semata pada siswa.
2. Perbedaan profesionalisme guru berimplikasi pada perbedaan pengelolaan pembelajarannya. Guru fiqh yang profesional mampu menciptakan suasana

pembelajaran yang dinamis dan demokratis. Perbedaan ini secara otomatis memiliki implikasi yang berbeda pula. Guru fiqh yang profesional mampu menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis dan demokratis serta mampu memberikan asupan materi fiqh kepada siswanya dengan baik dan benar. Proses pembelajaran fiqh seperti ini memiliki implikasi yang sangat positif, yakni; *pertama*, siswa akan memahami apa yang diamalkan sekaligus memahami apa yang selama ini diamalkan orang lain yang berbeda dengannya, *Kedua*, tingkat kepatuhan siswa dalam menjalankan ritus-ritus agama semakin baik, *Ketiga*, semakin tambah keyakinan siswa terhadap kebenaran

agamanya, *Keempat*, komitmen kebutuhanan siswa semakin baik, dan *Kelima*, tertanam sikap toleransi.

3. Pembelajaran fiqh yang berhasil menanamkan sikap saling menghargai dan menghormati, toleransi dan tidak saling menyalahkan ini dapat melahirkan generasi-generasi Islam yang baru yang dapat diterima oleh semua kalangan dalam masyarakat. Dengan demikian ukhuwah Islamiyah pasti terjalin.

Daftar Pustaka

- Abdul, Ghofar Irfan, dan Jamil, Muhammad, *Reformulasi Rancangan Pembelajaran pendidikan Agama Islam; Pedoman Dosen, Guru dan Mahasiswa*, (Jakarta, Nurinsani, 2003)
- Abdul, Majid, *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006)

Muhamad Nuril Huda

- Abu, Ahmadi, dkk, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Rineka Cipta , cet II, 1999)
- Azwar, Saifudin, *Sikap manusia Teori dan pengukurannya*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, cet 4, 2000)
- BSNP, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Khusus untuk Madrasah Tsanawiyah*, (Jakarta, PT Binatama Raya, 2007)
- Chabib Thoha, dkk, *Metodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Relajar Offset, 1999)
- Darsono, Max, dkk. *Belajar dan Pembelajaran*, (Semarang: CV. IKIP Semarang Press, 2000)
- Ekosiswoyo, Rasdi, *Manajemen Kelas: Suatu Upaya untuk Mmperlancar Kegiatan Belajar*, (Semarang, IKIP Semarang Press, 1996)
- Kunandar, *Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007)
- Hamalik, Umar, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Jalalludin , *Psikologi Agama*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, cet 1, 1996)
- Masnur, Muslich, *KTSP, Dasar Pemahaman dan Pengembangan Pemahaman dan Pengembangan: Pedoman bagi pengelola pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah, komite sekolah, dewan sekolah dan guru*, (Jakarta, Bumi Aksara, Ed. I, Cet. 2, 2007)
- Muhibudin, Syah, *Psikologi Pendidikan: Suatu Pendekatan Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995)
- Mulyasa, E., *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- Muslich, Masnur, *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual: Panduan bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, Ed. I, Cet. 2, 2007)
- Nurhadi dan Senduk, 2003:10
- Ngainun, Naim, dan Achmad Patoni, *Materi Penyusunan Desain Pembelajaran Pendidikan agama Islam (MPDP-PAI)*, (Yogyakarta: Pustaka Relajar, 2007)

Rosada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasab Islamiyah III*, (Jakarta : Rajawali Press, 1993)

Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta 1988)

Suryosubroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah: Wawasan Baru Beberapa Metode Pendukung dan Beberapa Layanan Khusus*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)

Tim Perumus, *Standar Isi Madrasah Tsanawiyah*, (Jakarta: Dirjen Bagais, 2006)

Usman, M. Uzer, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2000)

Wina, Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta, Logos, 1997)

Zuhairin, dkk., *Metodologi Pendidikan Agama*, (Solo, Ramadhani, 1993)

Dalam

[http://dosen.amikom.ac.id/downloads/artikel/PRAKSIS %20 PEN-DIDIKAN %20AGAMA%20DI%20EKOLAH.doc](http://dosen.amikom.ac.id/downloads/artikel/PRAKSIS%20PEN-DIDIKAN%20AGAMA%20DI%20EKOLAH.doc)), 1966.

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen